



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bachtiar Rahman Bin Alm Ajid Rosadi;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 12 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kawah Papandayan, RT 01, RW 01, Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/II/Res.4.2/2023/Sat Res Narkoba tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa Bachtiar Rahman Bin Alm Ajid Rosadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Evan Saeful Rohman, S.H, H. Amin Sukirman, S.H, Rio Harto Nugroho, S.H dan Dovy

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiansyah, S.H Kesemuanya Advokat/ Penasihat Hukum, pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN HAM GARDA INTAN" berkantor di Gedung Antares Lantai 3 di Jalan merdeka No. 29a, Desa Jayaraga, Kec tarogong Kidul, Kab garut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK.Pid/2023/PN Grt tanggal 15 Mei;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BACHTIAR RAHMAN Bin. (Alm) AJID ROSADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana "membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu kepada terdakwa dengan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika yang diduga jenis Tembakau sintetis yang dibungkus amplop berwarna coklat yang bertuliskan KING KRAKEN dengan berat netto 6,9042 gram
 - 3 (tiga) pack paphir merk BUFFALO BILL.
 - DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO warna Putih
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) lembar nama akun Instagram pembelian tembakau sintetis.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt



TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoy/ Pembelaan Penasehat hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 07 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan (Vrijspraak)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023 terhadap Pledoy/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaan semula demikian juga dengan Jaksa Penuntut Umum mentatakan tetap dengan Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BACHTIAR RAHMAN Bin (Alm) AJID ROSADI pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 11.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau masih ditahun 2023 bertempat di depan Pasar Cikajang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang kabupaten Garut, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 pukul 24.00 Wib, awalnya terdakwa menghubungi akun Instagram “goedeneagle.420” tersebut melalui *Direct Message (DM)* mengirimkan pesan “ORDER” kemudian akun tersebut menjawab “berapa R mas?” kemudian terdakwa menjawab “5 (lima) R” setelah itu terdakwa disuruh untuk mentranfer uang melalui Bank BCA dengan Jumlah sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke Bank BCA melalui ATM yang berada di Jl. Soekarno Hatta Bandung, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transferan tersebut ke Akun Instagram "goedeneagle.420" setelah itu akun tersebut mengirimkan Map atau peta di mana tembakau sintetis itu disimpan, lalu sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sesuai yang diarahkan yaitu di daerah Jl. Cileunyi-Cibiru kab. Bandung.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 waktu sekira jam 11.50 wib saksi YUDA dan saksi YUDI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Cilawu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Pasar Cikajang Ds. Cibodas Kec. Cikajang Kab. Garut telah terjadi kejadian laka lantas, kemudian saksi YUDA bersama saksi YUDI berangkat ke TKP (tempat kejadian perkara) di depan Pasar Cikajang Ds. Cibodas Kec. Cikajang Kab. Garut, setelah itu saksi YUDI dan saksi YUDA memeriksa dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat yang bertuliskan "KING KRAKEN", 3 (tiga) buah pahpir merk Buffalo Bill dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa yang disimpan di saku jaket, kemudian setelah itu saksi YUDA dan saksi YUDI melaporkan kepada pimpinan dan berkoordinasi dengan petugas piket dari Sat Narkoba Polres Garut untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Insatgram dengan nama akun "goldeneagle.420" tersebut untuk dikonsumsi sendiri, setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis, yang dirasakan oleh terdakwa adalah hilang kendali, hilang ingatan, panic dan ngantuk.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, dan mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0958/NNF/2023, tanggal 6 Maret 2023, Yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI, S. Si., M. Farm, dan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 1037/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika Golongan I tanaman tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BACHTIAR RAHMAN Bin (Alm) AJID ROSADI pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 11.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau masih ditahun 2023 bertempat di depan Pasar Cikajang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang kabupaten Garut, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 pukul 24.00 Wib, awalnya terdakwa menghubungi akun Instagram "*goedeneagle.420*" tersebut melalui *Direct Message (DM)* mengirimkan pesan "*ORDER*" kemudian akun tersebut menjawab "*berapa R mas?*" kemudian terdakwa menjawab "*5 (lima) R*" setelah itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang melalui Bank BCA dengan Jumlah sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 01.30 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke Bank BCA melalui ATM yang berada di Jl. Soekarno Hatta Bandung, kemudian terdakwa mengirimkan bukti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transferan tersebut ke Akun Instagram “goedeneagle.420” setelah itu akun tersebut mengirimkan Map atau peta di mana tembakau sintetis itu disimpan, lalu sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut sesuai yang diarahkan yaitu di daerah Jl. Cileunyi-Cibiru kab. Bandung.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 waktu sekira jam 11.50 wib saksi YUDA dan saksi YUDI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Cilawu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Pasar Cikajang Ds. Cibodas Kec. Cikajang Kab. Garut telah terjadi kejadian laka lantas, kemudian saksi YUDA bersama saksi YUDI berangkat ke TKP (tempat kejadian perkara) di depan Pasar Cikajang Ds. Cibodas Kec. Cikajang Kab. Garut, setelah itu saksi YUDI dan saksi YUDA memeriksa dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam amplop warna cokelat yang bertuliskan “KING KRAKEN”, 3 (tiga) buah pahpir merk Buffalo Bill dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa yang disimpan di saku jaket, kemudian setelah itu saksi YUDA dan saksi YUDI melaporkan kepada pimpinan dan berkoordinasi dengan petugas piket dari Sat Narkoba Polres Garut untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau membeli narkoba jenis tembakau sintetis dari akun Insatgram dengan nama akun “goldeneagle.420” tersebut untuk dikonsumsi sendiri, setelah terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis, yang dirasakan oleh terdakwa adalah hilang kendali, hilang ingatan, panic dan ngantuk.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, dan mengkonsumsi narkoba jenis tembakau sintetis dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0958/NNF/2023, tanggal 6 Maret 2023, Yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI, S. Si., M. Farm, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 1037/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* bukan tanaman tersebut tanpa seizin RI dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa BACHTIAR RAHMAN Bin (Alm) AJID ROSADI pada hari Minggu 26 Februari 2023 pukul 11.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2023 atau masih ditahun 2023 bertempat di depan Pasar Cikajang Desa Cibodas Kecamatan Cikajang kabupaten Garut, Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 pukul 24.00 Wib, awalnya terdakwa menghubungi akun Instagram "*goedeneagle.420*" tersebut melalui *Direct Message (DM)* mengirimkan pesan "*ORDER*" kemudian akun tersebut menjawab "*berapa R mas?*" kemudian terdakwa menjawab "*5 (lima) R*" setelah itu terdakwa disuruh untuk mentransfer uang melalui Bank BCA dengan Jumlah sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 01.30 Wib terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut ke Bank BCA melalui ATM yang berada di Jl. Soekarno Hatta Bandung, kemudian terdakwa mengirimkan bukti transferan tersebut ke Akun Instagram "*goedeneagle.420*" setelah itu akun tersebut mengirimkan Map atau peta di mana tembakau sintetis itu disimpan, lalu sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa mengambil pesanan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis tembakau sintetis tersebut sesuai yang diarahkan yaitu di daerah Jl. Cileunyi-Cibiru kab. Bandung.

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Februari 2023 waktu sekira jam 11.50 wib saksi YUDA dan saksi YUDI yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Cilawu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan Pasar Cikajang Ds. Cibodas Kec. Cikajang Kab. Garut telah terjadi kejadian laka lantas, kemudian saksi YUDA bersama saksi YUDI berangkat ke TKP (tempat kejadian perkara) di depan Pasar Cikajang Ds. Cibodas Kec. Cikajang Kab. Garut, setelah itu saksi YUDI dan saksi YUDA memeriksa dan mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika diduga jenis tembakau sintetis yang dimasukkan ke dalam amplop warna coklat yang bertuliskan "KING KRAKEN", 3 (tiga) buah pahpir merk Buffalo Bill dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih milik terdakwa yang disimpan di saku jaket, kemudian setelah itu saksi YUDA dan saksi YUDI melaporkan kepada pimpinan dan berkoordinasi dengan petugas piket dari Sat Narkoba Polres Garut untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika jenis tembakau sintetis dari akun Insatgram dengan nama akun "goldeneagle.420" tersebut untuk dikonsumsi sendiri, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis dengan cara terdakwa melinting tembakau sintetis tersebut menyerupai roko kemudian terdakwa membakar lalu terdakwa menghisapnya setelah terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis, yang dirasakan oleh terdakwa adalah hilang kendali, hilang ingatan, panik dan ngantuk.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, dan mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis dan terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0958/NNF/2023, tanggal 6 Maret 2023, Yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI, S. Si., M. Farm, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 1037/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba, Nomor : R/343/II/2023/SIDOKKES tanggal 26 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa d. HENDRA KOSWARA dengan hasil keterangan : POSITIF AMPHETAMIN/METAPHETAMIN, CANNABINOID/GANJA (THC) dan BENZODIAZEPINE.
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar dalam pasien ketergantungan narkotika dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Yudiana Alfian;

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan dan mengkonsumsi jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terjadinya pengamanan tersebut pada hari Minggu tanggal, 26 Februari 2023 sekitar jam 11.50 Wib bertempat di depan pasar Cikajang, Desa Cibodas, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan selanjutnya saya bersama rekan Yudi ke TKP, dan oleh karena saat itu sudah ramai maka terdakwa dan korban diamankan ke kantor polsek Cikajang ;
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan kami mencurigai terdakwa yang dalam keadaan lemah dan wajah pucat, lalu kami menggeledah terdakwa dan ditemukan di saku jaket sebelah kanan tembakau sintetis ;
- Bahwa saksi mengamankan dan menggeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Yang Diduga Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken2. 1

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Putih3. 3 (tiga) Pcs Pahpir Merk Buffalo Bill4. 1 (satu) Lembar Nama Akun Instagram Pembelian Tembakau Sintetis

- Bahwa terdakwa mendapatkan membeli secara online ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti tersebut berada di dalam saku jaket terdakwa di saku kiri ;
- Bahwa terdakwa menguasai tembakau tidak ada izin ;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan TO ataupun DPO ;

2. Saksi Yudi Juanda;

- Bahwa saksi mengerti, sehubungan saksi diperiksa karena telah mengamankan terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan dan mengkonsumsi jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa kejadiananya pengamanan tersebut pada hari Minggu tanggal, 26 Februari 2023 sekitar jam 11.50 Wib bertempat di depan pasar Cikajang, Desa Cibodas, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan selanjutnya saksi bersama rekan Yudiana ke TKP, dan oleh karena saat itu sudah ramai maka terdakwa dan korban diamankan ke kantor polsek Cikajang ;
- Bahwa pada waktu terdakwa diamankan saksi mencurigai terdakwa yang dalam keadaan lemah dan wajah pucat, lalu kami menggeledah terdakwa dan ditemukan di saku jaket sebelah kanan tembakau sintetis ;
- Bahwa setelah mengamankan dan menggeledah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Yang Diduga Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken2. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Putih3. 3 (tiga) Pcs Pahpir Merk Buffalo Bill4. 1 (satu) Lembar Nama Akun Instagram Pembelian Tembakau Sintetis ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan membeli secara online ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti tersebut berada di dalam saku jaket terdakwa di saku kiri;
- Bahwa pengakuanya terdakwa menggunakan tembakau sintetis sudah 1 minggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0958/NNF/2023, tanggal 6 Maret 2023, Yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI, S. Si., M. Farm, dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 1037/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan barang bukti tersebut berada di dalam saku celana Terdakwa dan penggeledahan bukan di tempat kecelakaan akan tetapi di Kantor Polsek Cikajang ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tembakau sintetis tersebut sudah 1 tahun dengan maksud untuk mengobati diri Terdakwa sendiri karena Terdakwa kecanduan dan sakit ;
- Bahwa terdakwa membeli di Medsos dan Terdakwa membelinya Rp. 500.000.- ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut guna untuk dikonsumsi sendiri tujuannya supaya perasaan saya rileks dan merasa tenang ;
- Bahwa saat ini Terdakwa sekarang sudah tidak dirawat lagi akan tetapi rawat jalan di Rumkit ;
- Bahwa terdakwa menggunakan tembakau sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saat ini Terdakwa memakai obat penenang rekomendasi dari Dokter ;
- Bahwa terjadinya pengamanan tersebut pada hari Minggu tanggal, 26 Februari 2023 sekitar jam 11.50 Wib bertempat di depan pasar Cikajang, Desa Cibodas, Kab Garut ;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa mendapat kecelakaan selanjutnya Terdakwa beserta korban dating polisi dan Terdakwa bersama korban diamankan ke Kantor Polisi, lalu pada saat di kantor polisi Terdakwa digeledah dan ditemukan tembakau sintetis di saku celana Terdakwa;
- Bahwa waktu Terdakwa membawa berupa 1 (satu) Paket Narkotika Yang Diduga Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken2. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Putih3. 3 (tiga) Pcs Paphir Merk Buffalo Bill4. 1 (satu) Lembar Nama Akun Instagram Pembelian Tembakau Sintetis ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penasehat Hukum Terdakwa mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut;

1. Ahli Sandi Prisma Putra, S.H., M.H., CLA., CPI., ACI Arb., CPCLE., CCCLE;
 - Bahwa Pasal 114 Ayat 1 yaitu mengenai tentang menjual, memakai, membeli Narkotika golongan I yang merupakan pasal alternatif ;
 - Bahwa yang membedakannya kalau I tidak boleh dipergunakan untuk terapi, golongan II boleh dipergunakan tapi khusus untuk terapi pengobatan dan golongan III dipakai untuk kejahatan ;
 - Bahwa tembakau sintetis termasuk golongan I bukan tanaman yang artinya dalam tembakau tersebut terdapat bahan kimia ;
 - Bahwa seseorang yang menguasai narkotika dapat disebutkan sebagai pengguna narkotika dilihat dulu dari perspektifnya apakah orang tersebut hanya menguasai atau juga menggunakan selain menjual belikan narkotika tersebut ;
 - Bahwa kalau pengedar orang yang mengedarkan tapi bisa saja menggunakan selain diedarkan tetapi kalau pengguna hanya dipakai untuk diri sendiri misalnya untuk ketenangan dan pengguna membelinya untuk kebutuhan sendiri ;
 - Bahwa yang membedakan pasal 112 dan pasal 114 ada pada perbuatan dan ancaman dalam pasal 112 dikatakan memiliki, menguasai, membeli, mengedarkan sedangkan pasal 114 dikatakan menjual, membeli, mengedarkan, menyalahgunakan yang tentu ancaman pidananya lebih tinggi ;
 - Bahwa antara pasal 114 dan 127 ada pada perbedaan narkotika yang dikuasai pasal 114 kepada peredaran dan jumlah barang yang dikuasai sedangkan pasal 127 untuk dimiliki dan dikonsumsi sendiri jadi dalam hal ini pasal 114 untuk diedarkan sedangkan pasal 127 untuk dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa dalam pasal 127 dijelaskan bahwa narkotika itu hanya dipergunakan untuk diri sendiri jadi tidak mengambil keuntungan untuk dijual dan secara otomatis dalam hal ini harusnya menggunakan tidak mengedarkan yang dapat merusak anak bangsa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Catatan Medis A.N Bachtiar Rahman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Putih,
- 3 (tiga) Pcs Pahpir Merk Buffalo Bill,
- 1 (satu) Lembar Nama Akun Instagram Pembelian Tembakau Sintetis

Barang bukti yang diajukan ke depan persidangan telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, terjadinya pengamanan tersebut pada hari Minggu tanggal, 26 Februari 2023 sekitar jam 11.50 Wib bertempat di depan pasar Cikajang, Desa Cibodas, Kab Garut ;
- Bahwa benar, awalnya pada saat itu anggota kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan selanjutnya saya bersama rekan Yudi ke TKP;
- Bahwa benar, pada waktu terdakwa diamankan pihak kepolisian mencurigai terdakwa karena dalam keadaan lemah dan wajah pucat;
- Bahwa benar, pada waktu mengamankan terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Putih. 3 (tiga) Pcs Pahpir Merk Buffalo Bill. 1 (satu) Lembar Nama Akun Instagram Pembelian Tembakau Sintetis;
- Bahwa benar, terdakwa membeli Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken secara online di Medsos seharga Rp. 500.000 ;
- Bahwa benar, waktu Terdakwa membawa berupa 1 (satu) Paket Narkotika Yang Diduga Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken2. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Putih3. 3 (tiga) Pcs Pahpir Merk Buffalo Bill4. 1 (satu) Lembar Nama Akun Instagram Pembelian Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni Kesatu melanggar Pasal 114

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau ketiga melanggar *pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang :
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku di persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Bachtiar Rahman Bin Alm Ajid Rosadi dengan segala identitasnya, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan di persidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur setiap orang telah terbukti;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, memberikan alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan dapat dibuktikan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dengan kata lain tanpa izin dari pihak yang berwenang seseorang tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika (dalam hal ini Narkotika dalam bentuk bukan tanaman);

Menimbang, bahwa dengan ditentukannya secara limitatif penggunaan Narkotika Golongan I dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian melawan hukum dalam uraian unsur ini haruslah diartikan sebagai melawan hukum dalam arti formil, artinya tindakan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I bertentangan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan untuk kepentingan *reagensia diagnostik* atau *reagensia laboratorium*;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur menawarkan untuk dijual dalam rangkaian alternatif unsur kedua dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, sub unsur menjual diartikan apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, sub unsur membeli diartikan bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang dinilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sub unsur menerima diartikan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sub unsur menjadi perantara dalam jual beli diartikan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sub unsur menukar diartikan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sub unsur menyerahkan diartikan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa kejadianya pengamanan tersebut pada hari Minggu tanggal,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Februari 2023 sekitar jam 11.50 Wib bertempat di depan pasar Cikajang, Desa Cibodas, Kab Garut awalnya pada pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan selanjutnya Saksi Yudiana Alfian bersama Saksi Yudi Juanda berangkat menuju Tempat kejadian perkara, pada waktu terdakwa diamankan petugas kepolisian mencurigai terdakwa yang dalam keadaan lemah dan wajah pucat, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken. 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Putih. 3 (tiga) Pcs Pahpir Merk Buffalo Bill. 1 (satu) Lembar Nama Akun Instagram Pembelian Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken membeli secara online seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 0958/NNF/2023, tanggal 6 Maret 2023, Yang diperiksa oleh YUSWARDI, S.Si, Apt, M.M, PRIMA HAJATRI, S. Si., M. Farm, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor PAHALA SIMANJUNTAK, S.I.K, dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor : 1037/2023/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkotika jenis *MDMB-4en PINACA*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Unsur Tanpa Hak Membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pledoy/pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat karena sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pledoy Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa berupa Catatan Medis A.N Bachtiar Rahman, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa pernah berobat jalan di RS Melinda 2 terkait Diagnosis Gangguan Kecemasan, namun berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut umum terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena itu terkait bukti surat yang diajukan terdakwa melalui penasehat hukumnya tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken,
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Putih,
- 3 (tiga) Pcs Pampir Merk Buffalo Bill,
- 1 (satu) Lembar Nama Akun Instagram Pembelian Tembakau Sintetis

merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan barang – barang yang berkaitan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan terjadi pengulangan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Putih,

Oleh karena barang bukti 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Merah telah digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepantasnyalah barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan berpotensi membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bachtar Rahman Bin Alm Ajid Rosadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Bachtar Rahman Bin Alm Ajid Rosadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Tembakau Sintetis Yang Dibungkus Amplop Berwarna Coklat Yang Bertuliskan Kong Kraken,
 - 3 (tiga) Pcs Paphir Merk Buffalo Bill,
 - 1 (satu) Lembar Nama Akun Instagram Pembelian Tembakau Sintetis Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Putih,Dirampas untuk Negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nama akun Instagram pembelian tembakau sintetis.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H..MH. sebagai Hakim Ketua , Nurrahmi, S.H., M.H., Haryanto Das'at, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Bilie Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H..MH.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H.,M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 112Pid.Sus/2023/PN Grt